

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya jaman maka semakin maju pula tingkat perkembangan kegiatan industri di berbagai daerah Indonesia. Dengan semakin banyaknya macam dan jumlah industri seringkali kegiatan ini menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Industri memang memiliki dampak positif yaitu seperti bertambah dan terciptanya lapangan pekerjaan baru namun juga memiliki dampak lain seperti menimbulkan masalah pencemaran lingkungan dalam bentuk limbah, baik limbah cair, padat maupun gas. Salah satu kegiatan industri yang menimbulkan pencemaran atau limbah yaitu Industri Tahu yang terletak di Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.

Industri tahu dalam proses pengolahannya menghasilkan limbah, baik limbah padat maupun cair. Limbah padat dihasilkan dari proses penyaringan dan penggumpalan. Limbah ini kebanyakan oleh pengrajin dijual dan diolah menjadi tempe gembus, kerupuk ampas tahu, pakan ternak, dan diolah menjadi tepung ampas tahu yang akan dijadikan bahan dasar pembuatan roti kering dan cake. Sedangkan limbah cairnya dihasilkan dari proses pencucian, perebusan, pengepresan, dan pencetakan tahu, oleh karena itu limbah cair yang dihasilkan sangat tinggi. Limbah cair tahu dengan karakteristik mengandung bahan organik tinggi dan kadar Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD)

yang cukup tinggi pula, jika langsung dibuang ke sungai, jelas sekali akan menurunkan daya dukung lingkungan.

Dalam industri tahu, keberadaan limbah harus di kelola dengan baik untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran pada lingkungan sekitar seperti sungai, tanah, dan lainnya serta meminimalisir kerugian yang dapat dialami oleh masyarakat sekitarnya. Berdasarkan Pasal 104 UU PPLH sudah diatur tentang pembuangan limbah yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan limbah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban produsen, serta tugas dan wewenang pemerintah, maka diperlukan pengelolaan limbah untuk melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan di sekitar daerah industri.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan lingkungan terkait dengan limbah industri tahu dengan judul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Industri Tahu Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pelaku kegiatan industri tahu dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten?
2. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan kewajiban pengendalian pencemaran lingkungan di Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan tujuan penelitian ini ialah:

1. Pelaksanaan tanggung jawab dari kegiatan industri tahu dalam hal pengendalian pencemaran lingkungan di Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.
2. Kendala pengelola industri tahu dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum di bidang lingkungan khususnya mengenai pelaksanaan tanggung jawab terhadap pengendalian pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan suatu industri

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Klaten

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Klaten khususnya dalam pengawasan pelaksanaan tanggung jawab oleh pemilik industri di Kabupaten Klaten dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kegiatan industri tersebut.

b. Bagi pelaku usaha industri

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi pemilik usaha industri supaya dalam kegiatan industrinya dapat memperhatikan pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kegiatan industri

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memeberikan masukan serta contoh kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Klaten yang memiliki industri untuk turut serta berperan dalam menjaga pengendalian pencemaran lingkungan

E. Keaslian Penelitian

Proposal penulisan hukum dengan judul Pelaksanaan Tanggung Jawab Industri Tahu Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Didesa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten bukan plagiasi dari penelitian orang lain dan merupakan karya asli penulis. Adanya beberapa penelitian atau skripsi dengan tema yang sama namun dengan permasalahan yang berbeda. Sebagai pembandingan ada tiga skripsi sebagai berikut:

1. Dhiky Ardistyia Jati, 150511874, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2019.

Judul Skripsi : Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal Selo Progo Sakti Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Klaten.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana pengelolaan limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Klaten?
- 2) Apa saja kendala dan solusi dalam pengelolaan limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan di Kabupaten Klaten?

Hasil Penelitian:

Pengelolaan limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Klaten telah sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Hal ini dapat dibuktikan dari proses pengelolaan limbah aspal yang dilakukan oleh pabrik Selo Progo Sakti yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada pasal 21 butir a,b,c. Butir a pabrik Selo Progo Sakti telah menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya. Butir b pabrik Selo Pogo Sakti melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya ciclone yang terdapat di cerobong asap pabrik Selo Progo Sakti. Ciclone ini berfungsi berfungsi untuk menyaring debu yang ada pada cerobong asap, untuk memaksimalkan proses penyaringan debu tersebut, maka dilakukan penyemprotan air bertekanan tinggi. Butir c pihak pabrik Selo Progo Sakti telah memberikan informasi tentang kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh pabrik Selo Progo 39 Sakti, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian di awal tentang pemberian kompensasi yang diberikan pihak pabrik Selo Progo Sakti kepada masyarakat sekitar pabrik. Kendala dan solusi pengelolaan limbah aspal secara eksplisit tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, tetapi penulis mengambil kesimpulan dari penjelasan yang diberikan oleh pihak

pabrik Selo Progo Sakti. Terhadap kendala dalam kegiatan pembuatan aspal hanya berfokus pada faktor angin, hal ini dikarenakan angin dapat membawa asap yang dikeluarkan pada saat pengoperasian pembuatan aspal. Terhadap solusi, pihak pabrik Selo Progo Sakti dalam proses pembuatan aspal untuk saat ini lebih memperhatikan kondisi angin yang bertiup. Sehingga menurut pihak pabrik Selo Progo Sakti untuk pengoperasian pabrik dimulai pada pagi/subuh sampai malam hari setelah maghrib agar angin kondusif. Lalu pada saat pengoperasian pembuatan aspal berjalan, jika angin bertiup kencang (tidak kondusif) maka pabrik berhenti beroperasi.

2. Dyah Inggid Sekar Putih, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Tahun 2020.

Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewajiban Oleh Industri Mie Soun Dalam Penegendalian Pencemaran Lingkungan Di Desa Manjung Kabupaten Klaten.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan kewajiban oleh pelaku kegiatan industri mie soun dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Desa Manjung Kabupaten Klaten?
- 2) Apakah ada kendala dalam pelaksanaan kewajiban oleh pelaku kegiatan industri mie soun dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Desa Manjung Kabupaten Klaten?

Hasil Penelitian:

Pelaksanaan dan kewajiban dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan industri mie soun di Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten untuk lima industri yang penulis temui belum dilakukan dengan baik atau sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. DLHK telah memberikan penyuluhan mengenai pengelolaan limbah industri sebelum dilakukan pembuangan langsung ke sungai tapi masih belum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengendalian dan pemulihan pencemaran akibat limbah industri mie soun belum dapat dilaksanakan karena adanya kendala lahan KAS Desa yang belum mumpuni atau memadai dalam pembuatan IPAL tersebut, serta adanya kandungan kaporit yang terdapat di Desa Manjung, hal tersebut mengakibatkan tidak bisa nya dilakukan pembuuatan IPAL dikarenakan akan memperngaruhi proses pengolahan IPAL, serta tidak adanya sanksi yang nyata dan tegas terhadap para pelaku industri yang telah melakukan pencemaran lingkungan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Elkleisia Satyagraha, 050509007, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Judul Skripsi : Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Industri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Di Kabupaten Bantul.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan kewajiban pengolahan limbah industri di Kabupaten Bantul sebagai upaya pencegahan dan perusakan lingkungan hidup?
- 2) Kendala-kendala apa saja dialami dalam pengolahan limbah industri di Kabupaten Bantul?

Hasil Penelitian:

Pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran di Kota Bantul belum berjalan sebagaimana dalam UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Pembangunan industri bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan hasil budi daya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup belum dilaksanakan secara penuh. Hal ini disebabkan karena adanya dilema antara mengutamakan kepentingan sosial atau kepentingan terlebih dahulu. Pemerintah ragu untuk melakukan tindakan hukum atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pelaku industri kecil dengan alasan takut menciderai kesejahteraan rakyat.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian pelaksanaan proses, cara perbuatan, melaksanakan rancangan, keputusan dan sebagainya.¹

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/> diakses pada Tanggal 9 November 2022.

2. Tanggung jawab menurut Hanawi adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh, dengan sukarela berani memanggug segala resiko dan segala sesuatunya baik dari perkataan, perbuatan dan sikap.²
3. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Industri merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk jasa industri.
4. Menurut Pasal 1 angka 14 UUPPLH, pencemaran lingkungan adalah di masukkannya makhluk hidup, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.
5. Tahu merupakan suatu produk yang terbuat dari basil penggumpalan protein kedelai yang diendapkan dengan batu tahu (CaSO_4) atau dengan asam asetat (CH_3COOH). Kedelai yang biasa digunakan untuk membuat tahu adalah kedelai kuning atau kedelai hitam. Kedelai mengandung protein 35% bahkan varitas unggul kadar proteinnya dapat mencapai 40-43%.³

² Hana Catur Saputri, 2013. Tanggung Jawab. Melalui http://repository.ump.ac.id/174/3/BAB%2011_Hana%20Catur%20S..pdf . Diakses pada tanggal 9 November 2022 pukul 21.47 WIB.

³ Ir. M. Suprapti Lies, 2005, *Pembuatan Tahu* ., Kanisius, Yogyakarta, hlm 11

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode dari penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta social atau suatu analisis terhadap hasil penemuan kepustakaan telah dijelaskan secara singkat pada penelitian yang ada di lapangan untuk menghubungkan beberapa hasil penemuan-penemuan sosial.⁴

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang diteliti tanpa melalui perantara. Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data ataupun informasi secara langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan, yaitu berupa wawancara, opini melalui seseorang baik secara individu maupun kelompok, atau hasil observasi dari suatu objek. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari keterangan responden melalui wawancara terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab industri tahu dalam pengendalian pencemaran lingkungan di desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Klaten.

⁴ Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Cet. 1, IND-HILL-CO, Jakarta, hlm. 139-140

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, data sekunder biasanya berupa bukti, catatan notulen atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip data dokumenter yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.⁵ Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
 - b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
 - d) Peraturan Menteri Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri
 - e) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
- 2) Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal hukum, media masa (internet), tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

⁵ M. Fauzi, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif.*, Walisongo Press, Semarang

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara yang paling efektif dalam suatu penelitian, dimana tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data. Tanpa memahami tehnik pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ada. Berikut beberapa cara pengumpulan data diantaranya:

- 1) Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, tesis, disertasi, surat kabar dan internet. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku, laporan hasil penelitian, internet, responden dan narasumber.
- 2) Wawancara
Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber dan responden tentang objek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha industri tahu yang ada di Kabupaten Klaten. Sampel dalam penelitian ini ditentukan

dengan metode purposif sampling yaitu 2 industri tahu yang ada di Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten milik Bapak Marianto dan Bapak Yusuf

6. Responden & Narasumber

Responden dalam penelitian hukum ini adalah adalah Bapak Marianto selaku pemilik industri tahu serta Ketua Paguyuban Sari Putih dan Bapak Yusuf selaku pemilik industri tahu, dan Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Srihadi.S.T.,M.M selaku Kepala Dinas DLHK Klaten.

7. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif, yang dilakukan dengan cara memahami dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari pengumpulan data untuk memperoleh gambaran suatu keadaan permasalahan hukum yang diteliti dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kesimpulan dengan cara berfikir induktif yaitu cara berfikir dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran. Pengetahuan khusus dalam hal ini adalah hasil penelitian tentang pelaksanaan tanggung jawab industri tahu dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Desa Karanganom, Kecamatan Utara, Kabupaten Klaten, dan pengetahuan umum yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.